

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA MISKIN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial maka Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
7. Bantuan Santunan Kematian adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada setiap ahli waris keluarga miskin Kabupaten Pati yang anggota keluarganya meninggal dunia,
8. Penduduk adalah penduduk yang memiliki administrasi kependudukan Kabupaten Pati yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

9. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bantuan santunan kematian.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
12. Dinas Sosial adalah dinas Sosial Kabupaten Pati.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pati.
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati.
15. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Pati.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pati.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial untuk menyatakan kelayakan menerima bantuan santunan kematian berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
 21. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas lain dalam anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaksana pemberian bantuan santunan kematian adalah :
 - a. Bappeda;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. BPKAD;
 - d. Disdukcapil;
 - e. Kecamatan se-Kabupaten Pati;
 - f. Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Pati
- (2) Peran masing-masing pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bappeda mempunyai peran :
 1. membuat perencanaan program bantuan santunan kematian; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi program bantuan santunan kematian.

b. Dinas Sosial mempunyai peran :

1. membuat perencanaan dan melaksanakan program santunan kematian;
2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;
3. membuat permohonan pencairan bantuan santunan kematian yang telah diverifikasi dan disampaikan ke BPKAD;
4. menyampaikan informasi pencairan bantuan santunan kematian kepada masyarakat melalui kelurahan dan desa;
5. melakukan monitoring dan evaluasi program bantuan santunan kematian; dan
6. menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program bantuan santunan kematian kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah.

c. BPKAD mempunyai peran :

1. membuat rencana anggaran sesuai mekanisme yang berlaku;
2. membayar bantuan santunan kematian kepada ahli waris, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Sosial; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi program bantuan santunan kematian.

d. Kecamatan mempunyai peran :

1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;
2. merekap dan meneruskan usulan permohonan bantuan santunan kematian dari kelurahan/desa selanjutnya dikirim ke Bupati Pati dan Dinas Sosial.
3. melakukan monitoring pemberian bantuan santunan kematian kepada ahli waris; dan
4. melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan santunan kematian kepada Dinas Sosial.

- e. Kelurahan dan Desa mempunyai peran :
1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;
 2. membuat usulan calon penerima bantuan santunan kematian;
 3. melakukan verifikasi data permohonan bantuan santunan kematian dan dikirim ke kecamatan;
 4. menginformasikan pencairan dana bantuan santunan kematian kepada pemohon setelah mendapat informasi dari Dinas Sosial;
 5. melakukan monitoring pelaksanaan pemberian bantuan santunan kematian; dan
 6. melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan santunan kematian kepada kecamatan masing-masing.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Prosedur penetapan penerima bantuan santunan kematian diatur sebagai berikut :

- a. keluarga melaporkan kematian anggota keluarganya ke kelurahan/desa, selanjutnya kelurahan/desa menerbitkan surat kematian;
- b. kelurahan/desa melaporkan kematian penduduk ke kecamatan dengan melampirkan surat kematian/akta kematian;
- c. kecamatan mengusulkan/mengajukan daftar penduduk miskin yang meninggal dunia ke Dinas Sosial;
- d. Dinas Sosial melakukan verifikasi data ke lapangan;
- e. Berdasarkan hasil verifikasi data lapangan Dinas Sosial merekomendasikan penduduk miskin tersebut untuk mendapatkan bantuan santunan kematian sesuai proses pengajuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Prosedur pengajuan bantuan santunan kematian adalah sebagai berikut:

- a. ahli waris mengajukan permohonan bantuan santunan kematian ditujukan kepada Bupati Pati cq. Dinas Sosial melalui kelurahan/desa dengan membawa dokumen persyaratan pengajuan lengkap;
- b. petugas kelurahan/desa meneliti kelengkapan berkas pengajuan bantuan santunan kematian dan diajukan ke kecamatan, dengan ketentuan apabila dokumen belum lengkap, maka petugas kelurahan/desa mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- c. petugas kecamatan membawa semua berkas pengajuan bantuan santunan kematian yang sudah lengkap ke Dinas Sosial;
- d. petugas Dinas Sosial meneliti setiap berkas permohonan bantuan santunan kematian;
- e. Dinas Sosial membuat rekomendasi pembayaran bantuan santunan kematian kepada BPKAD;
- f. BPKAD meneliti kelengkapan administrasi rekomendasi pembayaran bantuan santunan kematian yang diajukan oleh Dinas Sosial;
- g. apabila persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan, maka dana bantuan santunan kematian dapat dibayarkan kepada ahli waris dengan menandatangani kuitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai tanda bukti bahwa bantuan santunan kematian telah diberikan;
- h. penyerahan bantuan santunan kematian dilaksanakan melalui transfer rekening bank;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 22 Februari 2017
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 22 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010